



P U T U S A N

Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Kkn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Sumatera Utara, 04 Mei 1978, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di XXXXXX RT. 004 RW. 001 Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Teluk Bayur, 15 Agustus 1983, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal dahulu di XXXXXX RT. 004 RW. 001 Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun, dengan perkara Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Kkn, tanggal 19 Agustus 2019, yang berbunyi sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2018, Pemohon dengan Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 21 Nopember 2018);

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXX Kabupaten XXXXXX sebagaimana alamat Pemohon Termohon di atas hingga berpisah;

3. Bahwa, pada awal pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan maupun pertengkaran, Termohon semula hanya izin pergi untuk menengok orang tua yang berada di XXXXXX pada bulan Januari 2019, namun hingga sekarang Termohon tidak kembali lagi ketempat kediaman Bersama di XXXXXX;

5. Bahwa, selama ini Pemohon mencoba untuk menghubungi Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena nomor Hand phonnya sudah tidak aktif lagi, sehingga tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon sejak Januari 2019 hingga Agustus 2019;

6.-----

Bahwa, setelah Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah lagi kembali lagi. Selama itu atau lebih dari 8 (delapan) bulan Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

7.-----

Bahwa, dengan demikian Pemohon sudah tidak sanggup lagi dan sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon;

8.-----

Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Halaman 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kuala Kurun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui MMC dan Radio Hamauh FM (Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas) sebagaimana tercantum dalam berita acara (relaas) panggilan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Kkn, tanggal 20 Agustus 2019 dan tanggal 20 September 2019 yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, oleh karena itu tidak dapat di dengar keterangannya;

Bahwa dalam persidangan Majelis telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 menjadi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan mengajukan perubahan pada posita angka 4 (empat) yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat

Halaman 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa Pemohon di muka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXXXX tanggal 21 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1.-----Saksi 1 P, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Tani, Tempat kediaman di Jalan XXXXXX RT. 04 RW. 01 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2 (dua) bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan masalan anak bawaan masing-masing Pemohon dan Termohon yang tidak akur, akibatnya Pemohon dan Termohon juga sering terlibat perselisihan dan pertengkaran. Demikian pula masalah ekonomi yang masih kurang serta masalah Termohon yang masih suka merokok, bahkan menurut Pemohon, Termohon juga suka minum-

Halaman 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Kkn



minuman keras;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak Januari 2019, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sampai sekarang Termohon tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui alamat dan keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga Termohon, namun sampai sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya;

2.-----Saksi 2 P, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Penambang Emas, Tempat kediaman di Jalan Teluk Kenduri RT. 01 Desa Teluk Kenduri Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2 (dua) bulan setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi. Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang Saksi tahu dari Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan masalah anak bawaan masing-masing Pemohon dan Termohon yang tidak akur, akibatnya Pemohon dan Termohon juga sering terlibat perselisihan dan pertengkar. Disamping itu juga masalah Termohon yang suka minum-minuman keras dan kebiasaan merokok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Termohon tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui alamat dan keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga Termohon, namun sampai sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan menerima serta tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi. Kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan Agama Kuala Kurun dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXXXX tanggal 21 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah datang menghadap sendiri dipersidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Pemohon hadir,

Halaman 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita, di samping itu permohonan Pemohon beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Pemohon sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah anak binaan masing-masing Pemohon dan Termohon yang tidak akur, masalah ekonomi yang kurang dan masalah Termohon yang suka minum-minuman keras lagi merokok serta Termohon yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama selama 8 (delapan) bulan, sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dapat dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya di muka persidangan atau

Halaman 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon namun berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum maka kepada Pemohon dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 berupa Fotokopi Akta Nikah, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai. Oleh karena itu, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu saksi pertama Pemohon yang bernama Saksi 1 P, yang dalam hal ini adalah teman Pemohon dan saksi kedua Pemohon yang bernama Saksi 2 P, yang merupakan saudara ipar Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami,

Halaman 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya: Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2 (dua) bulan setelah menikah (Januari 2019) sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah anak bawaan masing-masing Pemohon dan Termohon yang tidak akur, masalah kekurangan nafkah (ekonomi) dan Termohon yang suka minum-minuman keras lagi merokok. Bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan. Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Selama berpisah, Termohon tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya. Pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 (delapan) bulan. Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya, serta telah tidak berhasil pula upaya damai. Sehingga Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang menyatakan bahwa berpisahanya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata

Halaman 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada kerukunan lahir maupun batin, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit untuk dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah, tidak ada kerukunan lahir maupun batin, dan sudah tidak ada lagi kemaslahatan di dalam perkawinannya sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang semacam ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justeru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menyetengahkan dalil dari al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon telah cukup alasan dan berdasar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun

Halaman 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ulakhir 1441 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun yang terdiri dari Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. dan Nur Fatah, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ma'mun, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., MH.

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ma'mun, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp 600.000,00
4. Biaya PNBPN .....	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 766.000,00

*Terbilang : (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).*